

**ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH PADA
PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG
HASANUDDIN**

SKRIPSI

Oleh
NOVITA
NIM 105730527515



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH PADA
PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG
HASANUDDIN**

SKRIPSI

Oleh
NOVITA
NIM 105730527515



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“ Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa “.

Persembahan

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang senantiasa membimbing dan mendoakan disetiap perjalanan hidupku.
2. Teman-teman kelas AK 15 C yang selalu memberikan motivasi, semangat dan bantuan.
3. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan ilmu dan memberikan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866 972.Makassar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pembiayaan Gadai Syariah Pada PT. Pegadaian Syariah Hasanuddin.”

Nama Mahasiswa : Novita

No. Stambuk/NIM : 10573 0527515

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata 1 (S1) pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019 di ruangan IQ.7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Muryani Arsal, SE., MM. Ak.CA
NIDN: 001611503

Pembimbing II

Abdul Khalq, SE.,M.Ak
NIDN: 0903118803

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Ismail Badolahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP
NBM : 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866 972.Makassar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **NOVITA**, NIM **10573 0527515** diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 130/Tahun 1440 H/ 2019 M. Tanggal 24 Agustus 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1440 H
24 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam., SE., MM. Ak. CA. CPA
2. Dr. Muchriana Muchran., SE., M.Si., Ak. CA
3. Mukminati Ridwan., SE., M.Si
4. Ismail Rasulong, SE., MM


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novita
Stambuk : 105730527515
Program studi : Akuntansi
Dengan Judul : Analisis Sistem Pembiayaan Gadaai Syariah pada PT.
Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar,..... 2019

Yang Membuat Pernyataan

Novita

Diketahui oleh:

Dekan

Ketua Program Studi,

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP
NBM. 107 3428



KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Berupa nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul " Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, tetapi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa material, doa, tenaga, informasi serta waktu, penulis dapat mengatasinya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. **Kedua orang tua** penulis yang menjadi panutan dalam menjalani hidup ini, karena berkat doa dan restu serta dorongannya penulis memperoleh kekuatan kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas yang di berikan dari akademik ini.
2. Bapak **Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Maassar
3. Bapak **Ismail Rasulong, SE, MM.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak **Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP.**, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ibu **Dr. Muryani Arsal, SE., MM. Ak.CA** selaku Pembimbing I yang senangtiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
6. Bapak **Abdul Khaliq. SE..M.AK** selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skrips.

7. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menungkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas penulis.
10. Terima kasih kepada semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberi semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulis skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun kami harapkan dari semua pihak, demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii sabilil haq, fastabikul khairat, wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 2019

Novita

ABSTRAK

NOVITA (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian komparatif *sistem pembiayaan gadai syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin* dalam hal ini yaitu Rahn emas dan Sewa Penitipan Emas (Ijarah) telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa belum semua sistem pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 terutama pada sistem penetapan biaya administrasi Pegadaian Syariah. akan tetapi dalam hal penetapan tarif sewa penitipan barang dan perlakuan akuntansinya yang menyangkut pengakuan dan pengukuran serta penyajiannya dalam laporan keuangan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002.

Kata Kunci: *Gadai Syariah, Rahn Emas, Ijarah*



ABSTRACT

NOVITA (2019). *This study aims to determine the suitability of comparative Islamic mortgage finance system PT Pegadaian branch Sharia Hasanuddin in this case the rent Rahn Gold and Gold Luggage (Ijarah) are compliant with Sharia Fatwa Council National Council of Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 . This study uses a comparative descriptive study. Data were obtained through interviews with the employees PT Pegadaian sharia Islamic mortgages in the pawning gold and documentation from the PT Pegadaian.*

The results of this study it can be concluded that not all Islamic mortgage finance system in the Pegadaian Sharia guided by the National Fatwa Council of Indonesian Ulama Council No.26/DSN-MUI/III/2002 especially on systems costing PT Pegadaian Sharia administration. However, in the case of prince fixing rent baggage and the accounting treatment relating to the recognition and measurement and presentation in the financial statements in accordance with the National Fatwa Council of Indonesian Ulama Council Sharia No.26/DSN-MUI/III/2002.

Keywords: *Islamic Mortgage, Gold Rahn, Ijarah*



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Konsep Akuntansi Syariah.....	7
B. Konsep Gadai Syariah.....	9
C. Produk-produk Pegadaian Syariah	14
D. Prosedur Dan Mekanisme Pegadaian Syariah.....	16
E. Sistem Akuntansi Pegadaian Syariah	21

F. Penelitian Terdahulu	27
G. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran.....	30
D. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Metode Analisis	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Sejarah PT. Pegadaian (Persero).....	34
2. Sejarah PT. Pegadaian Syariah	35
3. Visi dan Misi Pegadaian Syariah	38
4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.....	40
5. Aktivitas Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.....	43
6. Mekanisme Operasional dan Akad Yang Digunakan Pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.....	46
B. Pembahasan	54
1. Analisis Sistem Pembiayaan Gadai Syariah	54
2. Pengakuan Dan Pengukuran	57
3. Penyajian	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63

B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	67



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi	19
Tabel 2.2	Ijarah	20
Tabel 2.3	Rumus Ijarah	20
Tabel 4.1	Penggolongan Marhun Bih dan Besarnya Biaya Administrasi	51
Tabel 4.2	Tarif Sewa Penitipan Barang Jaminan	52
Tabel 4.3	Analisis Kesesuaian Praktik Gadai Emas Syariah	62



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Kerangka Pikir	29
Tabel 4.1	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman saat ini, maka semakin banyak pula pilihan masyarakat dalam memenuhi aktivitasnya kebutuhan hidupnya dalam berbagai hal. Untuk mengatasi hal tersebut, maka masyarakat dapat memilih lembaga keuangan seperti lembaga perbankan, pegadaian, koperasi, atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pegadaian ada yang berbasis konvensional, ada yang berlandaskan prinsip syariah. Dengan munculnya lembaga keuangan yang berdasar prinsip syariah, maka yang menggunakan aktivitas pembiayaan berbasis syariah dengan memilih pegadaian syariah dengan memilih pegadaian syariah yang tidak menetapkan bunga tetapi menggunakan bagi hasil sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadist. Diantara lembaga keuangan yang ada, pegadaian memiliki kelebihan yaitu tidak memerlukan proses yang cukup rumit dan tidak memakan waktu yang lama, sehingga dapat menarik minat dari nasabah.

Pegadaian syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan sistem bunga untuk aktivitas peminjaman dananya. Bunga merupakan jenis riba yang didalam hukum Islam diharamkan. Menurut Muryani dkk (2013) yang dikutip dari Chapra. U pada tahun 2006 Riba secara harfiah berarti peningkatan, penambahan, ekspansi atau pertumbuhan tetapi tidak setiap peningkatan atau pertumbuhan yang telah dilarang oleh islam.

Riba dicirikan oleh Al-Quran sebagai tidak adil karena dimana perdagangan merupakan pertukaran nilai-nilai yang berbeda. Riba berarti sesuatu yang ekstra diambil dengan imbalan tanpa nilai (dari nilai riil).

Perkembangan pegadaian syariah meningkat dari waktu ke waktu sehingga masyarakat lebih mudah menjangkau. Di setiap daerah sering kali kita melihat kantor cabang dari pegadaian. Namun untuk pegadaian syariah Makassar masih baru dikenal oleh masyarakat. Walaupun begitu, tingkat ketertarikan nasabah terhadap Pegadaian Syariah Cabang Tello Makassar dapat terlihat dari banyaknya nasabah yang ada.

Pegadaian syariah memiliki banyaknya produk dan jasa yang ditawarkan, seperti pembiayaan, investasi emas, dan aneka jasa. Diantara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, terdapat beberapa produk yang banyak diminati oleh nasabah. Produk tersebut yaitu gadai syariah (*rahn*). Disini nasabah dapat menggadaikann atau menjaminkan barangnya seperti emas berupa lantakan atau perhiasan, kendaraan bermotor, barang eletronik, dan barang berharga lainnya. Tetapi barang yang sering dijadikan jaminan oleh nasabah yaitu emas, BPKB, dan alat eletronik. Hal itu karena barang tersebut merupakan barang yang seringkali dimiliki oleh nasabah dan jika sewaktu-waktu nasabah membutuhkan sejumlah uang, maka barang tersebut mudah untuk dijadikan jaminan.

Salah satu produk pembiayaan pada pegadaian syariah dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *marhunbih* (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda

misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja.

Minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah yang semakin besar, maka pegadaian syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal dengan baik agar tidak ada yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra pegadaian syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai sistem akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping ijarah (PSAK 107) tahun 2008 sebagai panduan dalam pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak April 2008. Penerepan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping ijarah (PSAK 107) tahun 2008 untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan pendanaan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan adanya hal yang demikian tersebut kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah.

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*Rahin*) kepada bank atau (*Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*Marhun*) atas pinjaman utang (*Marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut (Kholifah et al. 2013).

Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin yang terletak di Gowa merupakan kantor cabang dari Pegadaian Kantor Wilayah Makassar yang berdiri pada tanggal 18 Desember 2012. Pegadaian Syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba, masyir dan gharar yang diharamkan oleh syariat islam. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, selain berusaha membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat menengah ke bawah, dan juga bertujuan untuk mempertahankan posisi pasar dengan jalan memberikan respon terhadap masyarakat luas yang membutuhkan transaksi jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba yang pada intinya untuk mengahadp pada ridha Allah SWT sesuai dengan Al-quran dan Al-Hadist. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti menetapkan judul “***Analisis Pembiayaan Gadai Syariah pada PT Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

“Apakah pembiayaan gadai emas syariah yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui kesesuaian sistem pembiayaan gadai emas syariah PT Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan sistem pembiayaan gadai syariah khususnya pembiayaan gadai emas, biaya administrasi dan sewa penitipan emas, untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi, dan untuk mensiarkan nilai-nilai ajaran islam pada masyarakat.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi manajemen PT Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.

c. Bagi Masyarakat dan Almamater

Dapat menambah pengetahuan mengenai Pembiayaan Gadai Syariah sehingga dapat menggunakan jasa dan produk-produk pegadaian syariah dan juga dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih baik lagi bagi civitas Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut Hanif (2007: 11) akuntansi syariah dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmu dalam bidang akuntansi yang memiliki karakteristik, kebenaran dan nilai-nilai Islami, yang digali menggunakan *epistemologi* Islam. Kerangka konseptual akuntansi syariah dikembangkan menggunakan prinsip dasar paradigma syariah (*the fundamental of the syaria'ah paradigm*). Prinsip dasar paradigma syariah merupakan multi paradigma yang *holistic*, mencakup keseluruhan dimensi wilayah mikro dan makro dalam kehidupan manusia.

- a. Dimensi mikro prinsip dasar paradigma syariah adalah individu yang beriman kepada Allah SWT (*Tauhid*) serta mentaati segala aturan dan larangan yang tertuang dalam *Al-Quran*, *Al-Hadist*, *Fiqh*, dan hasil *Ijtihad*. Landasan Tauhid diperlukan untuk mencapai tujuan syariah yaitu menciptakan keadilan sosial serta kebahagiaan dunia akhirat.
- b. Dimensi mikro prinsip syariah adalah meliputi wilayah politik, ekonomi, dan sosial. Dalam dimensi politik, menjunjung tinggi musyawarah dan kerjasama. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, melakukan usaha halal, mematuhi larangan bunga, dan memenuhi kewajiban zakat. Selanjutnya dalam dimensi sosial yaitu mengutamakan kepentingan umum dan amanah.

Berdasarkan konsep dasar paradigma syariah tersebut dikembangkan kerangka konseptual akuntansi syariah. Dalam kerangka konseptual akuntansi syariah tersebut, dinyatakan bahwa tujuan diselenggarakannya akuntansi syariah adalah mencapai keadilan sosial ekonomi dan sebagai sarana ibadah memenuhi kewajiban Allah SWT. lingkungan dan individu melalui keterlibatan institusi dalam kegiatan ekonomi. Produk akhir teknik akuntansi syariah adalah informasi akuntansi yang akurat untuk menghitung zakat dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT dengan berlandaskan moral, iman dan taqwa.

Dengan demikian dalam hal akuntansi syariah sebagai alat pertanggungjawaban, diwakili informasi syariah dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan syariah yaitu memenuhi prinsip *full disclosure*. Laporan akuntansi syariah tidak lagi berorientasi pada maksimalisasi laba, akan tetapi membawa pesan modal dalam menstimulus perilaku etis dan adil terhadap semua pihak.

2. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari:

- a. Al-Quran
- b. *Sunnah nabawiyah*
- c. *Ijma* (keepakatan para ulama)
- d. *Qiyas* (persamaan suatu peristiwa tertentu)
- e. *Uruf* (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam

Kaidah-kaidah akuntansi syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan

termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut.

Persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut.

- a. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi.
- b. Prinsip penahanan dengan prinsip periode waktu pembukaaan keuangan.
- c. Prinsip pembukaan langsung dengan pencatatan bertanggal.
- d. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang.
- e. Prinsip perbandingan (*muqabalah*) dengan prinsip perbandingan *income* dan *cost* (biaya).
- f. Prinsip kontinuitas (*istimrariah*) dengan kesinambungan perusahaan.
- g. Prinsip keterangan (*idhah*) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

B. Konsep Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Sabiq, Sayyid (1987) dalam Sudarsono (2003: 72-73) menjelaskan bahwa menurut bahasanya *rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya penahan, seperti dikatakan *ni'matun rahinah* artinya karunia yang tetap dan lestari. Teknisnya *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut Habiburrahim (2012:102) gadai syariah (*rahn*) adalah harta yang

tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya.

Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *at-tsubut wa ad-dawan*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seeperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air tenang. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat (38) yaitu: “*setiap orang yang bertanggungjawab setelah apa yang diperbuatnya*”. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu* yang artinya menahan. Kata ini yang bersifat materil karena itu, secara bahasa *ar-rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikut utang (Zainuddin, 2008).

Beberapa pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa gadai syariah (*rahn*) adalah menahan suatu barang atau jaminan yang dianggap berharga atau memiliki nilai ekonomis barang tersebut sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang yang dipinjamnya, dan memakai prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Pada dasarnya gadai merupakan suatu kegiatan *muamalah*, dan dalam syariat Islam gadai masuk dalam kategori akad *tabarru* yang mempunyai tujuan tolong-menolong agar terciotanya kemaslahatan antar umat yang merupakan salah satu prinsip dari ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

a. Al-Quran

”Jika kamu dalam perjalanan (maka bermualah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan .” (QS Al-Baqarah : 283).

b. Al-Hadist

- 1) *“Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi sampai dengna batas waktu tertentu, dan Rasulullah SAW menggadaikan baju besi dari seorang Yahudi tersebut (sebagai agunan)” (HR.Muslim: 966)*
- 2) *Abi Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW Bersabda, “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (menjaganya). Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh yang menerima gadai) karen iya telah mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” (HR.Muslim:992).*
- 3) *Abi Hurairah r.a berkata bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda, “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutupi dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biayanya). (HR.Daruqutni, Hakim, dan para perawinya, orang-orang yang terpercaya. Hanya saja yang dihafal oleh Abu Daud dan selainnya adalah Mursalah).*

c. Ijma Ulama

Para ulama bersepakat tentang kebolehan hukum gadai. Disyariatkan pula pada waktu berpergian ataupun tidak berpergian, berdasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri yang melakukan kegiatan gadai tersebut dengan orang Yahudi waktu beliau Berada di Madinah, adapun kalau dalam perjalanan seperti dikaitkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqrah ayat 283, karena melihat kebiasaan pada waktu itu, dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu berpergian.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2006 tentang *Rahn* Emas.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/III/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

Dalam Alquran surah Al-Baqrah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai merupakan salah satu bentuk *muamalah*, dimana sikap menolong dan amanah di sana diperhatikan, begitu dalam hadist Rasulullah SAW. Dari Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dalam hadist tersebut terlihat sikap tolong-menolong antara Rasulullah SAW dan orang Yahudi. Dan para ulama juga menyepakati kebolehan

dari gadai tersebut, yang diperkuat juga dengan adanya Fatwa DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Maret 2002 tentang *Rahn* Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn* Emas, jadi sudah jelas bahwa menurut hukum Islam maupun hukum negara Indonesia *rahn* diperbolehkan.

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu gadai syariah.

a. Rukun Gadai

- 1) Pelaku, terdiri atas *Ar-rahin* (yang menggadaikan) dan *al-murtahin* (yang menerima gadai).
- 2) *Al-Marhun*, yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- 3) *Al-marhun bih* (utang), syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur, utang tersebut dapat dilunasi dengan agunan tersebut dan utang itu harus jelas (harus spesifik).
- 4) *Sighat, Ijab dan Qabul* Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

b. Syarat Gadai

Syarat yang harus dipenuhi dalam operasional pegadaian syariah adalah sebagai berikut (Sudarsono, 2003: 160).

- 1) *Rahin* dan *Murtahin* harus mengikuti syarat-syarat seperti memiliki kemampuan yaitu berakal sehat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang melakukan transaksi pemikiran.

2) *Sighat*

- a) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
- b) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian uang seperti utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau suatu waktu dimasa depan.

3) *Marhun bih* (utang)

- a) Harus merupakan hak yang harus diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
- b) Memungkinkan pemanfaatan.
- c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.

4) *Marhun* (barang)

- a) Harus diperjualbelikan.
- b) Harus berupa harta yang bernilai.
- c) Harus bisa dimanfaatkan.
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya
- e) Harus dimiliki rahin.

C. Produk-produk Pegadaian Syariah

Layanan produk yang ditawarkan oleh pegadaian khususnya pegadaian syariah antara lain:

1. *Rahn*

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali masyarakat dihadapkan pada masalah keperluan dana cepat untuk usaha, sekolah anak, membeli barang, atau keperluan lain yang mendesak. Dengan adanya

pembiayaan *rahn* dari pegadaian syariah masyarakat dapat menggadaikan barang berharganya seperti emas, berlian, peralatan elektronik atau kendaraan bermotor. Pembiayaan *rahn* dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan syariah. "Cepat prosesnya, aman penyimpanan jaminannya barang perhiasan, barang elektronik atau kendaraan bermotor anda. Lima belas menit dana pun cair". Itulah slogan yang digunakan oleh pegadaian syariah.

2. *Ar-rum*

Pembiayaan *Ar-rum* dari pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB, dan kendaraan tersebut tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk usaha sehari-hari. *Ar-rum* adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan usaha dengan sistem pengambilan secara angsuran, menggunakan BPKB mobil atau motor.

3. *Amanah*

Program pembiayaan *amanah* ini memiliki keunggulan seperti: pembiayaan melalui skema syariah, persyaratan mudah, biaya kompetitif dan murah, kendaraan idaman dapat langsung digunakan, jaminannya hanya BPKB.

Calon nasabah pembiayaan amanah ini adalah pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan dengan masa kerja minimal 2 tahun, mempunyai tempat tinggal tetap, sanggup membayar uang muka yang ditetapkan berdasarkan jangka waktu kredit dan biaya administrasi.

D. Prosedur dan Mekanisme Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting diperhatikan, karena jangan sampai pengoperasionalan gadai syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional gadai syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau melakukan akad hutang-piutang. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk juga harus selalu berlandaskan syariah (Al-Quran, Al-Hadist, dan *Ijma Ulama*), dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *Maysir*, dan *gharar* (Rais, 2006: 68).

Menurut Burhanuddin (2010:172) pada prinsipnya gadai merupakan akad yang bersifat *tabi'iyah*, yaitu akad yang tidak berdiri sendiri dan berlakunya tergantung dengan akad lain. Untuk mencapai keabsahan, rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian gadai adalah:

1. Aqidah terdiri atas pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

Agar keabsahan gadai tercapai, maka masing-masing pihak harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Dalam dunia bisnis, pihak yang menerima gadai biasanya berupa perusahaan pegadaian.

2. Objek *rahn* adalah barang yang digadaikan (*marhun*)

Keberadaan *marhun* berfungsi sebagai jaminan mendapatkan pinjaman (*marhun-bih*). Para *fuqoha* berpendapat bahwa setiap harta benda (*al-mal*) yang sah diperjualbelikan, berarti sah pula untuk dijadikan jaminan utang (*marhun*). Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW. bersabda “setiap barang yang diperjualbelikan, boleh pula dijadikan jaminan” (Al-Jaziri dalam Burhanuddin, 2010: 172).

3. Adanya kesepakatan ijab qabul (*sighat akad*)

Lafadz ijab qabul boleh saja dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para *fuqaha* sepakat bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan secara hukum telah berada ditangan pihak berpiutang (*muratahin*). Apabila barang gadai telah dikuasai oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya, pertanyaan ijab qabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan (*mu'alaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat *rahn*.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA, bahwasanya Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. (HR Ahmad, Hadist Sahih). Menurut imam Taqiyuddin Nabhani, yang dimaksud dua kesepakatan dalam satu kesepakatan adalah adanya dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau menggabungkan akad jual beli dengan akad ijarah. (*Al Syakhshiyah Al Islamiyah*, 2/308).

Menurut Soemitra, (2009: 395) untuk mengajukan permohonan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:

1. Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain).
2. Mengisi formulir permintaan *rahn*.
3. Menyerahkan barang jaminan (*marhu*) bergerak, seperti perhiasan emas, berlian, kendaraan bermotor, dan barang-barang elektronik.

Menurut Basyir dalam Rais (2006:69), jaminan dalam gadai syariah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai menurut hukum *syara'*.
2. Sudah ada wujudnya ketika perjanjian sudah terjadi.
3. Mungkin diserahkan seketika kepada murtahin.

Menurut Rais (2006:69) ada barang tertentu yang tidak digadaikan, hal ini perlu untuk meminimalkan resiko yang ditanggung gadai syariah. Barang-barang yang tidak dapat digadaikan itu antara lain: (1) surat utang, surat aksi, surat efek, dan surat-surat berharga lainnya; (2) benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lainnya memerlukan izin; dan (3) benda yang hanya berharga sementara atau harganya naik turun dengan cepat, sehingga surat ditaksir oleh petugas gadai.

Selanjutnya prosedur pemberian pinjaman (*marhun*) dilakukan sebagai berikut:

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*.
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang dilampiri dengan fotocopy identitas diri dan jaminan ke loket.
3. Petugas pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan.
4. Besarnya pinjaman (*marhun bih*) adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*.
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang diterapkan pada gadai syariah dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penggolongan Pinjaman Dan Biaya Administrasi

Golongan Marhun Bih	Plafon Marhun Bih	Biaya Administrasi
A	Rp. 20.000,- sampai Rp. 150.000,-	Rp. 1.000,-
B	Rp. 151.000,- sampai Rp. 500.000,-	Rp. 5.000,-
C	Rp. 501.000,- sampai Rp. 1.000.000,-	Rp. 8.000,-
D	Rp. 1.005.000,- sampai R.p. 5.000.000,-	Rp. 16.000,-
E	Rp. 5.010.000,- sampai Rp. 10.000.000,-	Rp. 25.000,-
F	Rp. 10.050.000,- sampai Rp. 20.000.000,-	Rp. 40.000,-
G	Rp. 20.100.000,- sampai Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000,-
H	Rp. 50.100.000,- sampai Rp. 200.000.000,-	Rp. 60.000,-

Sumber: Soemitra (2009:395)

Tabel 2.2

Ijarah

No	Jenis Marhun	Penggolongan Tarif
1	Emas dan Berlian	Taksiran/Rp.10.000 x 85 x jangka waktu/10
2	Elektronik	Taksiran/Rp.10.000 x 90 x jangka waktu/10
3	Kendaraan bermotor	Taksiran/Rp.10.000 x 95 x jangka waktu/10

Sumber: Soemitra (2009:396)

Sebagai simulasi, misalnya nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp. 10.000.000 maka Marhun bih maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp. 9.180.000 (90%xtaksiran). Maka besarnya ijarah yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah Rp. $10.000.000/10.000 \times Rp. 85 \times 10/10 = Rp. 85.000$. Jika nasabah menggunakan marhun bih selama 25 hari, berhubung ijarah ditetapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besar ijarah adalah Rp 255.000 (Rp.85x3). ijarah dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang marhun bih. (Andri Soemitra, 2009).

Tabel 2.3

Rumus Ijarah (Joko Salim 2010 dalam Bukido dan Hasan 2016)

$$\text{Ijarah} = (\text{Taksiran}/10.000) \times \text{Tarif} \times (\text{Jangka Waktu}) / 10 \text{ hari}$$

E. Sistem Akuntansi Pegadaian Syariah

Sistem akuntansi pegadaian syariah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang akad *Rahn* emas dengan akad pendamping PSAK No. 107 tentang *ijarah* tahun 2008. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No 26/DSSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang gadai syariah (*ar-rahn*) bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
 - a. *Murtahin* (penerima Barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi pemilik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
 - c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 - d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - e. Penjualan *marhun*:
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk melunasi utangnya.

- 2) Apabila rahin tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
- 3) Hasil penjualan *marhun* dengan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

2. Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Menurut Soemitra (2009:397) pada dasarnya pegadaian syariah berajalan di atas dua transaksi yaitu:

1. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *ijarah*. *Ijarah* yaitu pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi

pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Untuk gadai emas syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

1. *Rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos yang sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang benar-benar diperlukan.
4. Biaya penyimpanan (*marhun*) dilukan berdasarkan *ijarah*.

Dari poin (d) dijelaskan bahwa dalam *rahn* emas penentuan biaya penyimpanan (biaya sewa) dan biaya administrasi dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *ijarah* (PSAK No. 107).

Perlakuan akuntansi untuk pengukuran *ijarah* berdasarkan PSAK 107 tahun 2008 sebagai berikut.

1. Biaya perolehan, untuk objek *ijarah* baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan.

Aset tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan
- b. Biaya perolehannya dapat diukur secara handal.

Jurnal untuk mencatat perolehan tersebut :

Dr Aset Ijarah xxx

Cr Kas xxx

2. Pendapatan sewa, diakui pada saat manfaat atas aset yang telah diserahkan kepada penyewa selama masa akad. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Jurnal :

Dr Kas xxx

Cr Pendapatan Sewa xxx

Dr Piutang xxx

Cr Pendapatan Sewa xxx

3. Penyajian

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi dengan beban-beban yang terkait seperti beban penyusutan, beban pemeliharaan, perbaikan, dan lainnya.

4. Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan muntahiyah bin tamlik, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi terbatas pada :

- i. Keberadaan wa'da pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan
- ii. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut

- iii. Agunan yang digunakan (jika ada)
- b. Nilai perolehan dan akuntansi yang diperlukan penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah, dan
- c. Kebenaran transaksi jual dan ijarah (jika ada).

Pada dasarnya belum ada PSAK yang mengatur secara khusus ,mengenai Pegadaian, namun menurut Nurhayati (2008:249) dalam melakukan transaksi pegadaian perlakuan akuntansinya dapat dilihat sebagai berikut:

Pada saat menerima barang gadai tidak dijual tetapi membuat tanda terima atas barang.

1. Pada saat menyerahkan uang pinjaman

Jurnal

Dr. Piutang

xxx

Cr Kas

xxx

2. Pada saat menerima uang untuk pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal

Dr. Kas

xxx

Cr Pendapatan

xxx

3. Pada saat mengeluarkan uang untuk pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal

Dr. Beban

xxx

Cr. Kas

xxx

4. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang.

Jurnal

Dr. Kas

xxx

Cr. Piutang

xxx

5. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan,

Penjualan barang gadai, jika nilainya sama dengan piutang

Jurnal

Dr. Kas

xxx

Cr. Piutang

xxx

Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antar nilai penjualan dengan saldo piutang.



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Telah dilakukan penelitian oleh Nur Amaliah Ramadani (2012) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BNI Syariah Tbk, Cabang Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah Bank BNI Syariah dengan PSAK 107 (akad *ijarah*), mengetahui kesesuaian gadai emas syariah di Bank BNI Syariah dengan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, dan untuk mengetahui tingkat pengambilan pendapatan (keuntungan) dari pembiayaan gadai syariah pada PT Bank BNI Syariah, Tbk, Cabang Makassar. Hasil penelitian ini yaitu PT. Bank BNI Syariah Tbk, Cabang Makassar telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, serta syariah untuk tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan.

Telah dilakukan penelitian oleh Adia Sarah Erangga (2013) dengan judul “Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian operasional gadai dengan sistem syariah di PT. Pegadaian (Persero) Surabaya dengan Fatwa DSN/MUI dan PSAK No 107 tentang *ijarah*. Hasil penelitian ini yaitu PT. Pegadaian (Persero) mempunyai legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah karena gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) selain dengann Fatwa DSN MUI juga telah disesuaikan dengan PSAK No. 107 tentang akuntansi *ijarah*.


Telah dilakukan penelitian oleh Nasaruddin (2014) dengan judul “Implementasi Syariah dalam Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Dompu”. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan pembiayaan mulia dengan akad *Murabahah dan Rahn* di pegadaian syariah Dompu menurut hukum Islam, belum dilakukan berdasarkan prinsip *murabahah*. Dalam akad *murabahah* seharusnya pihak pegadaian syariah (sebagai penjual) benar-benar sebagai pemilik barang atau bertindak sebagai jadi pemilik pegadaian syariah. Pelaksanaan pembiayaan mulia ini hanya berdasarkan persyaratan dan prosedur yang di tentukan oleh pegadaian syariah.

Telah dilakukan penelitian oleh Mumun Maemunah (2016) dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang”. Hasil penelitian ini yaitu prosedur pembiayaan gadai emas syariah yang digunakan Bank BJB Syariah dapat dipahami oleh nasabah. Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BJB Syariah telah sesuai dengan PSAK 107. Kemudian gadai emas syariah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002.

Telah dilakukan penelitian oleh Ayu Ramadhana Sari (2017) dengan judul “Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)”. Hasil penelitian yaitu perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah mengacu terhadap PSAK 107 (akad Ijarah).

G. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa pegadaian syariah adalah salah satu pegadaian yang beroperasi berdasarkan syariah dimana dalam mekanisme pegadaian syariah terutama dalam pembiayaan harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002. Setelah mendapatkan hasilnya akan diperbandingkan apakah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah tersebut.



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini untuk memperoleh data, penulis mengambil objek penelitian pada PT Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, yang memberikan secara khusus pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Defenisi Operasional Variabel Dan Pengukuran

untuk mendapatkan penelitian yang sempurna, variabel penelitian sangat diperlukan, karena pada dasarnya variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2013:38).

a. Defenisi Konseptual

- 1) Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002

D. Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

Data sekunder adalah data yang tidak di usahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan dan laporan perusahaan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Penelitian Kepustakawan (*Library Research*)

Penelitian kepustakawan dilakukan dengan menelaah buku-buku, dokumen resmi, majalah tulisan-tulisan ilmiah dan sumber kepustakawan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diangkat untuk mendapatkan penjelasan konsep dan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian.

2. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara melakukan review terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang relevan, serta mempelajari referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Misalnya saja formulir-formulir yang digunakan untuk pemberian pinjaman.

3. Metode Analisis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan data dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian deskriptif dapat bersifat komparatif dengan membandingkan persamaan dan

perbedaan fenomena tertentu yang terjadi. Adapun tahap analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.
2. Menggambarkan penerapan akuntansi pembiayaan gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.
3. Memberikan gambaran tentang landasan operasional yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin atas pembiayaan gadai emas syariah yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin apakah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah PT. Pegadaian (Persero)

Pegadaian adalah suatu lembaga perkreditan yang tertua bercorak khusus, yang berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan telah dikenal masyarakat sejak lama, khususnya masyarakat golongan berpenghasilan menengah ke bawah. Pegadaian mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak.

Pegadaian di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, misi Pegadaian sebagai salah satu lembaga yang ikut mengingatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar. Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Pejajahan Belanda (VOC) melakukan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode *liecentie stelses* diganti menjadi *palt stelses* yaitu

pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola metode *Pacth stelses* tetap di pertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan *Cultur stelses* dimana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Statblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Suka Bumi (Jawa Barat) selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

2. Sejarah PT. Pegadaian Syariah

Dikeluarkan UU No. 7 tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU No.10 Tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang di dalamnya mengatur tentang Pegadaian Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islam seperti Bank Muammalat Indonesia (BMI), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Asuransi Takaful serta Reksa Dana Syariah. Pegadaian memberikan pelayanan jasa keuangan berbasis gadai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu

upaya pegadaian melalui pengembangan pasar baru yaitu membuka Pegadaian Syariah sejak tanggal 10 Januari 2003.

Namun demikian meskipun lembaga keuangan islam sudah cukup lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai ekonomi cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari lembaga tersebut.

Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan system konvensional yaitu sistem bunga. Perum pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke Negara Malaysia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah Ar-rahm beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun Pegadaian.

Nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian musyarakah ini BMI yang memberikan modal bagi berdirinya pegadaian syariah, karena modal untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus deiperoleh dengan prinsip syariah pula, sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai.

Ketentuan nisbah disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamalat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian perjanjian kerja sama ini disepakati pada tanggal 20 Desember 2002 dengan nomor 446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Bank syariah selain mem-beck-up dana juga memfasilitasi ke Dewan Syariah yang mengawasi operasional apakah sesuai prinsip syariah atau tidak.

Pegadaian syariah Cabang Hasanuddin berlokasi di Jl.Sultan Hasanuddin di Gowa yang didirikan pada tanggal 18 Desember 2012 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Wilayah (KANWIL), Perum Pegadaian Makassar No. 302/OP 1.1400/2012, tentang pembukaan kantor Cabang Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.

Berdasarkan keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 84/LB.1.00/2012 di Kanwil I tentang pembukaan Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.

Menimbang dan menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariat Islam maka perum pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.
2. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh team kantor wilayah I di Makassar, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Kantor Cabang Pegadaian Syariah di jalan Sultan Hasanuddin Gowa.
3. Bahwa pembukaan kantor cabang tersebut perlu ditetapkan dengan keterangan surat Direksi Perum Pegadaian.

3. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Adapun visi dan misi pegadaian adalah sebagai berikut:

Visi Pegadaian Syariah

Pada tahun 2013 pegadaian menjadi “CHAMPION” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah kebawah.

Misi Pegadaian Syariah

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum fiducia.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Perjalanan nilai perusahaan pegadaian: misi perum pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:


1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif kaum buru/pegawai negeri yang ekonomi lemah yang bersifat konsumtif.

2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap dan praktek riba lainnya.
3. Disamping menyalurkan kredit dan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Membina pola pengkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas operasinya. Dengan seiring perubahan status perusahaan dan PERJAN menjadi PERUM pernyataan misi perusahaan dirumuskan kembali dengan pertimbangan jangan sampai misi perusahaan itu justru membatasi ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah saja maka terciptalah misi perusahaan gadai yaitu "ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan golongan menengah kebawah melalui kegiatan pelayanan kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan."

Bertolak pada misi pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai misi bagaimana masyarakat mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.

4. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000, tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian bahwa Perum Pegadaian dipimpin oleh seorang direktur operasi dan pengembangan direktur keuangan, serta direktur umum yang seluruhnya berfungsi sebagai staf direktur umum.

STRUKTUR ORGANISASI PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG**HASANUDDIN****Gambar 4.1**

(Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin)

Job Discription

a. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan operasioanal *Rahn* usaha, pembagian-pembagian tugas, pendataan usaha barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, dan palsu) mengawasi barang jaminan, pengelolaan modal kerja, pemasaran dan pelanggan konsumen, serta penguasaan sarana dan prasarana.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksaaan tugas kerja bawahan
- 4) Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan
- 5) Menyenggarakan penataan usaha dan laporan kantor cabang pegadaian syariah dan UPS

b. Manajer Operasional

Manajer operasional mempunyai tugas-tugas berikut:

- 1) Merancang, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha non *Rahn*
- 2) Mengawasi kredit macet sesuai asuransi
- 3) Menangani jaminan bermasalah (taksiran terlalu tinggi, rusak, palsu)
- 4) Mengkoordinasi pelaksaaan tugas pekerjaan bawahan
- 5) Membina bawahan dalam rangka membina karyawan.

c. Fungsional I dan II

Adapun tugas fungsional adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- 3) Merencanakan dan mengininkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan
- 4) Mengkoordinasi, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional kantor cabang.
- 5) Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran
- 6) Menimbang pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.

d. Pengelola UPS

Adapun tugas-tugas pengelola UPS sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasi melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPS
- 2) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan setelah jatuh tempo
- 3) Melakukan pengawasan setelah uji dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk

- 4) Mengorganisasikan melaksanakan dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan kebersihan secara pembuatan laporan kegiatan operasional UPS.

5. **Aktivitas Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin**

Pegadaian syariah merupakan badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan bukan bank dengan kegiatan utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Selain itu pegadaian juga dibuka dengan maksud melayani dan membina serta menolong para nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam segi ekonomi yang lemah dengan syarat gadai syariah. Pegadaian syariah cabang Hasanuddin mempunyai produk utama yaitu:

1. *Rahn* (Gadai Syariah)

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali masyarakat dihadapkan pada masalah keperluan dana cepat untuk usaha, sekolah anak, membeli barang atau keperluan lain yang mendesak. Dengan adanya pembiayaan Rahn dari pegadaian syariah masyarakat dapat menggadaikan barang berharganya seperti emas, berlian, peralatan elektronik atau kendaraan bermotor. Pembiayaan Rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan syariah. "Cepat Prosesnya, aman penyimpanannya jaminannya barang perhiasan, barang elektronik atau kendaraan bermotor anda. Lima belas dana pun cair." Itulah slogan yang digunakan oleh pembiayaan Rahn ini. Rahn adalah skema pinjaman untuk kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah.

Persyaratan pinjaman *rahn*:

- a) Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas lainnya
- b) Menyerahkan barang sebagai jaminan
- c) Untuk kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan STNK sebagai pelengkap kjaminan.
- d) Mengisi formulir permintaan pinjaman
- e) Menandatangani akad

Keuntungan gadai di pegadaian syariah:

- a) Produktif
Meningkatkan daya guna suatu barang berharga anda dan asset anda pun produktif serta tetap menjadi milik anda.
- b) Praktis
Prosedur sederhana syarat mudah dan proses cepat
- c) Optimal
Barang jaminan taksiran secara cermat dan akurat oleh penaksir
- d) Fleksibel
Jangka waktu pinjaman fleksibel bebas menentukan pilihan cara dan masa.
- e) Menentramkan
Dikelolah secara syariah barang anda aman dan terjaga di lembaga terpercaya.

2. Arrum

Arrum adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para penguasa mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengambilan secara angsuran menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

Dengan adanya program arrum dari pegadaian syariah ini menjadi solusi masalah permodalan untuk pembiayaan usaha mikro kecil berprinsip syariah dengan persyaratan apabila memiliki usaha yang sudah berjalan 1 tahun lebih dan memiliki kendaraan bermotor

3. Amanah

Kendaraan bermotor kini menjadi kebutuhan biasa bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas hariannya. Apabila masyarakat yang berminat memiliki motor atau mobil dan menerapkan karyawan tetap suatu perusahaan/instansi, program amanah dari pegadaian syariah dapat mewujudkan impian anda. Program amanah adalah skema pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap guna memiliki motor atau mobil. Pembiayaan ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.

Program pembiayaan amanah ini memiliki keunggulan seperti :

1. Pembiayaan melalui skema syariah
2. Persyaratan mudah
3. Biaya komparatif dan murah
4. Kendaraan idaman dapat langsung digunakan
5. Jaminannya hanya BPKB
6. Pembiayaan mulai dari 5 juta
7. Jangka waktu kreditnya adalah 12,24,36 bulan

Calon nasabah program pembiayaan amanah ini adalah pegawai tetap pada suatu instansi dengan masa kerja minimal 2 tahun, mempunyai tempat tinggal tetap, sanggup membayar uang muka yang ditetapkan berdasarkan

jangka waktu kredit dan biaya administrasi serta mengajukan kredit melalui bendaharawan gaji pada instansi perusahaan tempannya bekerja.

6. Mekanisme Operasional dan Akad Yang Digunakan Pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin

Salah satu bentuk jasa pelayanan PT. Pegadaian yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menjaminkan barang berupa emas sebagai jaminannya. Adapun secara teknis, implementasi pengajuan permohonan permintaan gadai di Pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan KTP atau kartu identitas lainnya
2. Calon nasabah mengisi formulir permintaan rahn
3. Setelah formulir diisi, langsung diserahkan ke loket penaksir dan sekaligus menyerahkan marhun untuk ditaksir nilai barang jaminan
4. Setelah ditaksir, penaksir menawarkan jumlah pinjaman kepada calon nasabah
5. Jika calon nasabah seetuju dengan jumlah pinjaman yang ditawarkan oleh penaksi, maka diterbitkanlah surat bukti rahn (SRB) dan ditandatangani oleh calon nasabah
6. Setelah itu calon nasabah datang ke loket untuk mengambil uang pinjaman

Dalam transaksi gadai, Pegadaian Syariah menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan ijarah. Berikut ini ketentuan-ketentuan akad-akad tersebut:

1. Akad Rahn

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal
sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara:

- a. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Rahn yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus Marhun Bih (KPM)nya. Dan oleh karena bertindak untuk dan atas nama serta kepentingannya Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS). Untuk selanjutnya disebut sebagai Murtahin/Penerima Gadai.
- b. Rahin/Pemberi Gadai adalah seorang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti *Rahn*.

Sebelum para pihak menerangkan bahwa *Rahin* membutuhkan pinjaman dana dari murtahin, dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut, *Rahin* menggadaikan harta miliknya yang sah secara sukarela kepada *Murtahin*. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Rahin* dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari Murtahin sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn.
- 2) *Murtahin* dengan ini mengakui telah menerima barang milik rahin yang digadaikan kepada murtahin, dan karenanya murtahin berkewajiban mengembalikannya pada saat Rahin telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya.
- 3) Atas transaksi rahn tersebut diatas, rahin dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Apabila jangka waktu akad jatuh tempo, dan rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya serta tidak memperpanjang akad, maka rahin dengan ini menyetujui dan memeberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan pelelangan/lelang marhun yang telah berada dalam kekuasaan murtahin guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hasil penjualan lelang marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban rahin, maka rahin wajib membayar sisa kewajibannya kepada murtahin sejumlah kekurangannya.

5) Bila mana terdapat kelebihan hasil penjualan marhun, maka rahin berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan marhun namun rahin tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini rahin menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai shadaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada murtahin.

6) Apabila marhun tersebut tidak laku dijual/dilelang, maka rahin menyetujui pembelian marhun tersebut oleh murtahin minimal sebesar harga taksiran marhun.

7) Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah putusan final dan

mengikat. Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.

2. Akad ijarah

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara:

a. Kantor Cabang Pegadain Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Rahn yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus Marhun Bih(KPM)nya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS). Untuk selanjutnya disebut Mu'jir.

b. Musta'jir adalah orang yang nama alamatnya tercantum dalam surat bukti rahn.

Sebelum akad terjadi para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa musta'jir sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan mu'jir sebagaimana tercantum dalam akad rahn yang juga tercantum dalam Surat Bukti Rahn, dimana musta'jir bertindak sebagai rahin dan Mu'jir bertindak sebagai Murtahin. Dan oleh karena akad rahn tersebut bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.

2) Bahwa akad marhun berdasarkan akad diatas, Musta'jir setuju dikenakan biaya sewa penitipan barang jaminan (Ijarah).

Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Para pihak sepakat dengan tarif ijarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan

ketentuan penggunaan ma'jur selama satu hari tetap dikenakan ijarah sebesar per sepuluh hari.

- b. Jumlah keseluruhan ijarah tersebut wajib dibayarkan sekaligus oleh Musta'jir diakhir jangka waktu Akad Rahn atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
- c. Apabila dalam penyimpanan Marhun terjadi hal-hal diluar kemampuan Mu'jir sehingga menyebabkan Marhun hilang/rusak tidak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian Syariah. Atas pemabayaran ganti rugi ini Musta'jir setuju dikenakan potongan sebesar Marhun Bih dan Ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan ijarah dihitung sampai dengan tanggal penebusan/ganti rugi.



Tabel 4.1 Penggolongan Marhun Bih dan Besarnya**Biaya Administrasi**

Golongan Marhun Bih	Plafon Marhun Bih (Rp)	Taksiran (%)	Biaya Administrasi(Rp)
A	50.000-500.000	95	2.500
B1	510.000-1.000.000	92	10.000
B2	1.010.000-2.500.000	91	20.000
B3	2.550.000-5000.0000	91	35.000
C1	5.050.000-10.000.000	91	50.000
C2	10.050.000-15.000.000	91	100.000
C3	15.050.000-20.000.000	93	125.000
D	20.050.000-100.000.000	93	150.000

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin

Besarnya biaya administrasi ditentukan oleh besarnya pinjaman, bukan berdasarkan besarnya jumlah pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dalam melaksanakan akad.

Tabel 4.2
Tarif Sewa Penitipan Barang Jaminan (Ijarah)

Golongan	Marhun Bih	Emas	Elektronik	Kendaraan
Marhun Bih	(Rp)	(%)	(%)	(%)
A	50.000-500.000	0,73	0,73	0,73
B1	510.000-1.000.000	0,73	0,73	0,73
B2	1.010.000-2.500.000	0,73	0,73	0,73
B3	2.550.000-5000.0000	0,73	0,73	0,73
C1	5.050.000-10.000.000	0,73	0,73	0,73
C2	10.050.000-15.000.000	0,73	0,73	0,73
C3	15.050.000-20.000.000	0,73	0,73	0,73
D	20.050.000-100.000.000	0,64	0,64	0,64

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin

Catatan:

- Sewa modal 1-10 hari dihitung 10 hari
- Sewa modal 11-20 hari dihitung 20 hari
- Sewa modal 21-30 hari dihitung 30 hari
- Sewa modal 31-40 hari dihitung 49 hari,dst
- Maksimum pinjaman 120 hari.

Besarnya biaya sewa tempat penitipan barang (ijarah) berbeda bagi tiap jenis barang seperti emas, eletronik, dan kendaraan yaitu ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman. Pegadaian Syariah dalam hal ini mengeluarkan biaya berupa sewa tempat, biaya pemeliharaan, biaya

keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai yang menjadi tanggungan penggadai.

Cara proses pelunasan marhun bih dan pengambilan barang jaminan di Pegadaian Syariah:

1. Setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka akad;
2. Pada saat akan melunasi uang pinjaman, rahin harus membawa Surat Bukti Rahn (SBR) dan menyerahkan ke kasir;
3. Setelah itu, kasir menghitung jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh rahin;
4. Setelah rahin membayar kewajibannya di kasir, kemudian kasir akan memberikan struk pembayaran yang digunakan untuk mengambil barang jaminan di petugas penyimpanan barang jaminan;
5. Proses pengembalian pinjaman sampai penerimaan kembali barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa simpanan sesuai tarif yang ditentukan oleh pihak Pegadaian itu sendiri.

B. Pembahasan

1. Analisis Sistem Pembiayaan Gadai Syariah

Berikut ini penulis akan menguraikan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan mengenai sistem pembiayaan gadai syariah.

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas adalah sebagai berikut:

1. Barang Jaminan

PT. Pegadaian Syariah dalam pembiayaan gadai syariah ini akan menahan barang jaminan Rahin sampai semua kewajiban dilunasi sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan. Hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 26/DSN-MUI/III/2002, Dimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama menyatakan bahwa murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua kewajiban rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

Para ulama fiqh juga mengatakan bahwa rahn baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan murtahin dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh rahin. Kesempurnaan rahn oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhun* barang jaminan akad rahn itu mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan barang jaminan.

2. Biaya administrasi dan Pemeliharaan

Barang yang digadaikan oleh rahin hanya atas pinjaman yang telah diberikan oleh PT pegadain Syariah dan tidak akan mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut. Pemanfaatannya itu hanya berupa biaya sewa (*ujrah*). Pendapatan dan keuntungan PT Pegadaian Syariah diperoleh dari biaya sewa yang telah dikeluarkan rahin atas barang jaminan dan rahin akan membayar sejumlah yang telah ditetapkan. Biaya tersebut harus dibayar di depan atau pada saat pinjaman dicairkan guna untuk menghindari atau memperbolehkan pihak Pegadaian Syariah mengambil keuntungan lagi dari akad gadai syariah ini. Biaya-biaya tersebut antara lain:

a. Biaya administrasi

Menurut para ulama bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan merupakan tanggungan rahin. Biaya administrasi merupakan ongkos pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan rahin sehingga biaya administrasi termasuk menjadi tanggungan rahin (penggadai). Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan Rahn emas diperbolehkan asalkan berdasarkan pada prinsip rahn (lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN/MUI-III/2002), dimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No .25/DSN-MUI-III/2002 bagian ketiga yang menyatakan pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun juga dapat dilakukan oleh murtahin dan biaya pemeliharaan dan administrasi tetap menjadi kewajiban rahin.

PT Pegadaian Syariah telah memperhitungkan biaya administrasi sesuai dengan jumlah pinjaman rahin, dan rahin wajib mengganti biaya administrasi tersebut. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 bagian ketiga yang menyatakan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan marhun didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan. Artinya rahin harus mengetahui informasi rincian besarnya pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah dalam melaksanakan akad gadai tersebut. Misalnya saja biaya materi, jasa penaksiran, formulir akad, fotocopy dan lain-lain. Namun pihak pegadaian syariah dalam hal ini tidak menginformasikan secara rinci besarnya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad gadai. Keterbukaan rinci biaya administrasi ini sangat diperlukan yang kaitannya dengan *ridah bi ridha* dimana biaya administrasi ini dibebankan oleh rahin.

b. Biaya Pemeliharaan (sewa tempat)

Rahin pada dasarnya masih menjadi pemilik dari barang yang digadaikannya tersebut sehingga rahin bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya, termasuk biaya pemeliharaan yang merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang yang digadaikan selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para *jumhur* ulama bahwa biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan rahin.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 bagian keempat yang menyatakan bahwa biaya penyimpanan marhun dilakukan berdasarkan akad ijarah(sewa), artinya rahin menyewa tempat di Pegadaian Syariah untuk menyimpan dan menitipkan barang digadaikannya, kemudian

pihak pegadaian menetapkan biaya sewa tempat barang yang digadaikannya ini. Dengan kata lain, dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah menyediakan jasa tempat menyimpan atau memelihara barang gadai kepada rahin hingga jangka waktu akad berakhir.

Biaya pemeliharaan ini dapat berupa biaya sewa tempat, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dengan demikian dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai, pegadaian memperoleh pendapatan dari jasa penitipan atas barang yang digadaikan rahin bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

2. Pengakuan Dan Pengukuran

Kebijakan akuntansi yang berlaku di Pegadaian Syariah merupakan prinsip bagi kegiatan akuntansi keuangan serta pelaporan keuangan perusahaan. Untuk pegadaian syariah sendiri, masih mengikuti induk perusahaan yaitu Pegadaian konvensional. Dengan kata lain belum ada ketentuan khusus berkenaan dengan akuntansi di Pegadaian Syariah. Hal ini berdasarkan keputusan direksi PT Pegadaian No. 126/US1.00/2006 perihal Pemberlakuan Pedoman Operasional gadai Syariah.

Pengakuan atas kas dan bank pada PT Pegadaian diakui pada saat terjadi transaksi kas/bank, yaitu: (a) penerimaan uang tunai, cek giro bilyet oleh kasir, (b) dilakukan pembayaran/penyetoran berupa uang tunai, giro oleh kasir. Adapun pada pengukuran saldo kas ditetapkan menurut nilai nominalnya.

Pegadaian mendefinisikan pendapatan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal dan yang timbul dari aktivitas usaha gadai dan investasi serta aktivitas usaha lainnya yang dilakukan perusahaan selama satu periode. Pendapatan usaha yang diperoleh pada pegadaian syariah diakui sebagai pendapatan berdasarkan accrual basic. Selama tahun berjalan, pendapatan gadai yang kemudian disebut dengan pendapatan ijarah diakui dan dicatat pada saat pinjaman dilunasi/diangsur berdasarkan Surat Bukti Rahn (SBR) yang diterbitkannya.

Untuk pembiayaan ijarah, Pegadaian Syariah menghitung berdasarkan taksiran yang berlaku untuk barang agunan tersebut. Hal ini sesuai dengan akad ijarah yang telah disepakati diawal, dimana Pegadaian menyimpan resiko besar nilai barang yang dititipkan oleh rahin. Adapun pendapatan biaya administrasi diakui dan dicatat pada saat perusahaan menyalurkan marhun bih kepada nasabah sesuai dengan klarifikasi golongan marhun bih tersebut.

Contoh:

Novita membawa barang jaminan berupa perhiasan emas sebesar 0,5 gram dengan kadar 16 karat, standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 16 karat = Rp.320.000,- maka:

$$\begin{aligned} \text{Taksiran} &= 0,5\text{gr} \times \text{Rp.320.000} \\ &= 160.000,- \end{aligned}$$

$$\text{Uang pinjaman} = 95\% \times 160.000,-$$

= 152.00,-

Biaya administrasi = 2.500,-

Biaya sewa/10 hari = Taksiran/Rp. 10.000xtarif (Rp) xjangka waktu/10
hari

= Rp. 160.000/10.000x73x10/10

= 1.168,- pembulatan 1.200,-

Jurnal:

- Pada saat menyerahkan uang pinjaman:

Dr. Penyaluran marhun Bih Rp. 152.000,-

Cr. Kas Rp. 152.000,-

- Pada saat menerima uang untuk biaya administrasi:

Dr. Kas Rp. 2.500,-

Cr Pendapatan by. Adm Rp. 2.500,-

- Pada saat nasabah melunasi pinjaman :

Dr. Kas RP. 152.000,-

Pelunasan Marhun Bih Rp. 152.000,-

Penyaluran marhun bih disajikan sebesar nilai prentase sesuai golongan dari taksiran agunan tersebut. Adapun biaya administrasi disajikan sesuai tarif pergolongan marhun bih.

- Pada saat jatuh tempo, utang tidak dilunasi dan kemusiaan barang jaminan dilelang, maka pelelangan barang jaminan tersebut jika nilainya sama dengan piutang/penyaluran marhun bih:

Dr. Kas Rp. 152.000,-

Cr. Penyaluran Marhun Bih Rp. 152.000,-

- Apabila pada saat pelelangan terdapat kelebihan dari barang gadai tersebut, maka barang tersebut kelebihannya akan dikembalikan kepada rahin dan dapat dicatat sebagai hutang kepada nasabah pada sisi kredit. Misalksn saja barang gadai terjual dengan nilai Rp. 200.000

Dr. Kas Rp.200.000,-

Cr. Penyaluran Marhun Bih Rp. 152.000,-

Cr. Hutang kepada nasabah Rp. 48.000,-

- Namun apabila nilainya kurang atau lebih rendah dari nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal sebelum pemberian pinjaman, maka barang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang ditimbulkan olehnya ditanggung oleh PT Pegadaian dan diakui sebagai rugi penjualan aktiva lain-lain. Ha ini karena pegadaian mengakui barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai jatuh tempo dan tidak laku saat dilelang selanjutnya dibeli oleh perusahaan dan diakui sebagai aktiva lain-lain sebesar nilai perolehannya atau berdasarkan nilai wajar. Misalkan saja barang gadai terjual dengan nilai Rp. 100.000:

Dr. Kas Rp. 100.000,-

Dr. Rugi Penjualan aktiva lain-lain Rp. 52.000,-

Cr. Penyaluran Marhun Bih Rp. 152.000,-

c. Penyajian

Berdasarkan PSAK No. 107, laporan keuangan syariah yang lengkap terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Tetapi Pegadaian Syariah membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Hal ini karena sesuai dengan keputusan direksi PT Pegadaian No: 126/US1.00/2006 perihal Pemberlakuan Pedoman Operasional Gadaai Syariah dimana pegadaian syariah masih mengikuti pedoman akuntansi yang diberlakukan oleh PT Pegadaian. Adapun laporan keuangan, Pegadaian Syariah menyajikan penyaluran marhun bih sebagai pinjaman yang diberikan atau sebagai piutang usaha, pelunasan marhun bih sebagai pengambilan pinjaman yang diberikan, serta pendapatan ijarah sebagai pendapatan sewa modal. Ketika laporan keuangan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional dikonsolidasi, jumlah proporsi pendapatan dari masing-masing cabang dapat diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hal ini dapat dilihat hampir tidak ada perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional, yang membedakannya hanya pada nama saja serta penetapan besarnya pemberian sewa tempat penitipan dan penetapan biaya administrasinya.

Berdasarkan hasil yang diuraikan dalam pembahasan, didapati bahwa hasil temuan penelitian ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Amaliah Rahmadani (tahun 2012), Adia Sarah Erangga Nasaruddin (2014), Mumun Maemunah (2016) Ayu Ramadhana Sari (2017). Yaitu

Sistem Pembiayaan Gadai Syariah pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 kecuali dalam penerapan biaya administrasinya, dimana berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 bagian ketiga yang menyatakan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan marhun didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan. Namun pihak pegadaian syariah dalam hal ini tidak menginformasikan secara rinci besarnya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad gadai.



Tabel 4.3
Analisis Kesesuaian Praktik Gadai Emas Syariah Pada PT. Pegadaian
Syariah Hasanuddin dengan Fatwa DSN-MUI

NO	Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002	Sesuai/Tidak Sesuai
1.	Rahn Emas Diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn). Dimana Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama menyatakan bahwa Murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang)dilunasi.	Sesuai
2.	Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua menyatakan Marhun dan manfaatnya tetap milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.	Sesuai
3.	Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 bagian ketiga yang menyatakan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan marhun didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan. Artinya rahin harus mengetahui informasi rincian besarnya pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah dalam melaksanakan akad gadai tersebut.	Tidak Sesuai
4.	Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 bagian ke empat yang menyatakan bahwa biaya penyimpanan marhun dilakukan berdasarkan akad ijarah(sewa).	Sesuai

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan data-data yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Sistem pembiayaan gadai syariah yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin dalam pelaksanaan rahn emas telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Hal ini dibuktikan dengan adanya penahanan barang jaminan milik rahin sampai semua kewajiban rahin dilunasi sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan.
2. Dalam penetapan biaya administrasi, Pegadaian Cabang Hasanuddin tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/ DSN-MUI/III/2002 karena pihak pegadaian syariah menetapkan tarif administrasi sesuai dengan golongan dari taksiran barang jaminan, dan bukan memperincikan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad rahn tersebut kepada rahin.
3. Dalam penetapan tarif sewa penitipan barang jaminan (ijarah) dan perlakuan akuntansinya yang menyangkut pengakuan dan pengukuran serta penyajian dalam laporan keuangan, pegadaian syariah cabang tello telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002.
4. Pegadaian Syariah belum menjalankan syariah secara sepenuhnya. Hal ini ditandai dengan masih mengikatnya ketentuan-ketentuan

operasional Pegadaian Syariah pada induk perusahaannya yaitu Pegadaian, sehingga pegadaian syariah memiliki potensi untuk bercampur tangan dengan dana-dana dari pegadaian konvensional secara umum.



B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan hasil evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menyarankan bahwa Pegadaian Syariah diharapkan mempunyai pedoman khusus yang sesuai dengan syariah islam dan independen dari induk perusahaannya, PT. Pegadaian, sehingga pegadaian syariah dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariat-syariat islam yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Pegadaian syariah juga sangat diharapkan untuk memberikan informasi mengenai biaya administrasi kepada rahin sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad rahn tersebut.

Bagi para peneliti, penelitian ini bisa menjadi bahan referensi peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikonto, S .2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhanuddin,S.2010. *Aspek hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Gulo, W. 2010. *Metologi Penelitian*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Hanif Amali Rivai. 2007. Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah VS Bank Konvensional.
[http://www.google.com/Pegadaian Syariah](http://www.google.com/Pegadaian%20Syariah).
[http://www.scribd.com/dessy%20cie/d/25043098-PEGADAIAN SYARIAH-TEORI-DAN-APLIKASINYA-PADA-PERUM-PEGADAIAN-DI-INDONESIA](http://www.scribd.com/dessy%20cie/d/25043098-PEGADAIAN%20SYARIAH-TEORI-DAN-APLIKASINYA-PADA-PERUM-PEGADAIAN-DI-INDONESIA)
- Ilma jannah, Safrina. 2008. "Perlakuan Akuntansi dan Pengelolaan Dana Zakat Pada Bank Mega Syariah". Skripsi Sarjana diterbitkan STIE Perbankan Surabaya.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo, 1999, *Metologi Penelitian dan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. (PSAK No.107) tentang akuntansi ijarah.
- Ira Ikasa Putri. 2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak*. JAAKFE, (Online), Vol. 2 No. 2, (Journal. Untan.ac.id, diakses 10 juni 2019).
- Karim. 1990, *Akuntansi Syariah Mudah Dan Sederhana: Dalam Penerapan Lembaga Keuangan Syariah*.
- Kholifah. N., T. Topowijono, D. F. Azizah. 2013. *Analisis sistem dan prosedur gadai emas syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)* Skripsi tidak dipublikasikan.
 Padang: Universitas Putra Indonesia YPTK.
- M. Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah Prinsip-prinsip dasar Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offet, Bandung.
- Mumun Maemunah . 2012. *Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang*. ISSN, (online), Vol.1, No.1,journal.Buana..ac.id, diakses 10 juni 2019).
- Rais, Sasli. 2006. *PEGADAIAN SYARIAH: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Temporer)*. Jakarta: UI-Press.

- Salim, Joko, 10 *Investasi Paling Gampang Dan Paling Aman*, Cet I, Jakarta: Visimedia 2010.
- Soemitra,Andri.2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Subana, M.Sudrajat.2001.*Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung:Pustaka Setia.
- Sударsono Heri, *Bank Dan Lembaga Keuanagan Syariah*,Ekonisia,Yogyakarta, 2003.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun Pedoman Operasional Gadai Syariah. 2006. *Pedoman Operasional Gadai Syariah*. Jakarta: Perum Pegadaian.
- Tim Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian. 2009. *Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian*. Jakarta Perum Pegadaian.
- U. Chapra. 2006. *Sifat Riba Dalam Islam*. J. Islamic Eco. Sirip(Bangladesh)
- [www. Pegadaian .co.id](http://www.Pegadaian.co.id)
- Zainuddin, Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik



RIWAYAT HIDUP PENULISA



Novita, lahir di Batunoni pada tanggal 18 November 1996. Anak ke empat dari pasangan ADA dan Sanapia. Memiliki empat orang saudara laki-laki yakni kakak bernama Herman, Harum, dan Hairul serta adik bernama Topan.

Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Jenjang pendidikan yang pertama adalah TK Aisyah Batunoni Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, menamatkan sekolah dasar pada tahun 2009 di SDN 59 Garotin Kec. Anggeraja Kab. Enrekang, selanjutnya menyelesaikan pendidikan SMPN 1 Anggeraja kec. Anggeraja Kab. Enrekang pada tahun 2012, menamatkan sekolah menengah atas di SMKN 1 Enrekang Kec. Alla Kab. Enrekang pada tahun 2015. Selanjutnya menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi mulai dari tahun 2015. Dan pada tahun 2019, telah menyelesaikan masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi "Analisis Sistem Pembiayaan Gadai Syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanudd